

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Penyampaian informasi mengenai tahapan Pemilu di Kota Serang, meliputi penyampaian jadwal pemilu, Sosialisasi pemilu, pendaftaran pemilih, peserta pemilu, kampanye pemilu, pelaksanaan pemungutan suara, dan penghitungan suara. Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, memberikan pemahaman mengenai peran mereka sebagai pemilih, dan memastikan bahwa seluruh proses pemilu berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.
2. Strategi Sosialisasi yang dilakukan oleh komisi pemilihan umum kota serang melalui Media Sosial, media masa, media cetak dan *KPU goes to school*. Media sosial seperti *instagram*, *Facebook*, *youtube*, dan situs Web resmi KPU. Media massa, seperti radio, televisi dan media cetak (baliho, surat kabar, pamflet).
3. Sasaran sosialisasi pemilihan umum di Kota Serang difokuskan pada empat kelompok sasaran: pemilih pemula, pemilih disabilitas, masyarakat agama, dan masyarakat umum. KPU Kota Serang menggunakan berbagai cara, seperti sosialisasi langsung ke sekolah-sekolah, kampus, komunitas agama, serta melalui acara Kirab Pemilu yang diadakan di setiap kecamatan.

4. Tantangan dalam Sosialisasi pemilu yang dilakukan oleh komisi pemilihan umum kota serang yaitu, kurangnya partisipasi masyarakat dalam pemilu Serta kesadaran politik masyarakat yang masih rendah. Hal ini disebabkan oleh sikap acuh tak acuh dan rendahnya minat masyarakat terhadap pemilu.

B. Saran

1. KPU agar lebih berperan aktif dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat baik melalui media sosial maupun program KPU *goes to school*. KPU agar mengadakan dialog dengan berbagai lembaga-lembaga kemasyarakatan seperti dialog dengan karang taruna, Ibu Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), dan lain sebagainya.
2. Panitia Pemungutan Suara (PPS) atau Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) hendaknya ikut membantu dalam meningkatkan kesadaran masyarakat kota serang untuk lebih aktif berpartisipasi pada pemilihan umum. PPS, PPK, dan KPPS hendaknya mengawasi jalannya pemilihan umum untuk mencegah terjadinya kecurangan dan pelanggaran agar proses pemilihan umum berjalan jujur dan adil.
3. Masyarakat hendaknya berperan aktif dalam berpartisipasi pada pemilihan umum di Kota Serang.